



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PINRANG  
NOMOR 32 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET TETAP PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, perlu melakukan Inventarisir dan Penatakelolaan secara baik dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Inventarisasi Aset Tetap pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Tetap pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
3. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET TETAP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Inventarisasi Aset Tetap pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Inventarisasi Aset pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara;
  - b. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Negara;
  - c. Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Negara;
  - d. Mengoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara;

- e. Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi, dan hukum Barang Milik Negara ;
- f. Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- g. Mengoordinasikan hasil penilaian Barang Milik Negara;
- h. Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Negara;

KETIGA : Pembiayaan atas pengelola Inventaris Aset di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pinrang

Pada Tanggal : 01 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



A.M. Yasien

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 32 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI  
ASET TETAP PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN  
2025

Daftar Nama Tim Inventarisasi Aset Tetap pada Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang  
Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	4	5
1	Syukur NIP. 19771231 200502 1 004	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Verifikator
2	Aris Kitra NIP. 19780101 201407 1 004	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Petugas Pendataan
3	Sirajuddin NIP. 19891202 2024211 026	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Validator

Ditetapkan di: Pinrang  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,  
ttd.  
MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

